

OBJEKTIFIKASI VISUAL SENSUALITAS ALA TRANSPORTASI UMUM: MELACAK KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA KUPANG

Martha Yulianti Liu¹, Lorensa Marani Panda Nenu², Delviana Sari³, Aflina Riweng⁴,
Lasarus Jehamat⁵, Petrus Salestinus Mite⁶, Maria Helga Gero⁷, Christine
Meka⁸

Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email Korespondensi : marthaliu2003@gmail.com

Submitted: 13-11-2024; Accepted: 12-07-2025; Published : 18-07-2025

ABSTRAK

Studi ini adalah studi kebijakan publik yang mengatur objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum dengan menggunakan pendekatan teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau. Problematika melanggar martabat dengan memvisualisasikan sensualitas berkelana menyusuri jalanan Kota Kupang. Pemerintah sebagai payung warga melalui kebijakannya menjadi dalil sah untuk melindungi dan memenuhi hak warganya. Menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan institusional, mendapati hasil bahwa kebijakan yang mengatur objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum berbasis perizinan operasional yang telah memenuhi standarisasi program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*. Upaya peninjakanlanjutan pelanggaran dilakukan dalam bentuk penertiban dan pembimbingan. Tantangan utama tindakan ini masif terjadi karena ketergantungan ekonomi pengemudi serta kurangnya edukasi mengenai objektifikasi visual sensualitas baik kepada pengemudi maupun masyarakat sebagai user. Upaya lainnya dilakukan melalui pelaksanaan lomba bemo ramah bahasa atau disingkat raisa. Berdasarkan temuan tersebut dan fenomena aktual yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program yang telah dilaksanakan belum optimal dalam penanganan objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum.

Kata kunci: Sensualitas visual; Transportasi umum; Kebijakan publik; Kontrak sosial

ABSTRACT

This study is a public policy study that regulates the visual objectification of sensuality on public transportation using Jean-Jacques Rousseau's social contract theory approach. Problems of violating dignity by visualizing sensuality wander through the streets of Kupang City. The government as the umbrella of citizens through its policies is a legitimate argument to protect and fulfill the rights of its citizens. Using a qualitative research method with an institutional approach, we found that the policy governing visual objectification of sensuality on public transportation is based on operational licensing that has met the standardization of the Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion program. Efforts to follow up on violations are carried out in the form of curbing and guiding. The main challenge of this action is massive due to the economic dependence of drivers and the lack of education on visual objectification of sensuality both to drivers and the public as users. Other efforts are made through the implementation of language-friendly bemo competitions or raisa for short. Based on these findings and the actual phenomena that occur, it can be concluded that the policies and programs that have been implemented have not been optimal in handling the visual objectification of sensuality in public transportation.

Key word: Visual sensuality; Public transportation; Public policy; Social contract

Eufemisasi (kekerasan simbolik) menyerang ranah privat sebagai manusia, dan hak setiap manusia yang hidup dengan kontrak mempercayakan perlindungan diri pada otoritas negara. Fokus masalah sederhana yang dianggap tidak memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Sebagaimana Foucault mengatakan bahwa “kekuasaan itu tidak tetap, ia ada di mana-mana (*omnipresent*) sehingga sekalipun bersifat *common sense*, itu layak ditelusuri. Problematika ini menjadi atensi bahwa laki-laki terutama perempuan yang dominan menjadi korban objektifikasi kewajibannya bukan untuk memenuhi hasrat. Setiap manusia berhak atas dirinya sendiri, dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi baik dalam tindakan maupun cara berpikir masyarakat (Wicandra, 2007).

Pentingnya kebijakan-kebijakan publik terkait objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum sebagai pendekatan teoritik dalam mengkaji kontribusi Lembaga dinas perhubungan seharusnya mengarahkan perhatiannya terhadap isu-isu gender terutama terkait objektifikasi visual sensualitas, atau setidaknya ada sejumlah kebijakan dan program yang memberikan aksesibilitas dalam menampakkan *strong political will* dalam melawan kondisi yang sudah terlanjur disebut sebagai adanya *Cultural institutionalized*. Dalam hal ini setiap kebijakan diperlukan analisis melalui aktivitas intelektual sehingga kebijakan dapat berdampak dengan baik bagi masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan adalah pendekatan kelembagaan, mengetahui sejauh mana kebijakan yang mengatur terkait hal tersebut serta penerapannya. Hal ini karena dipandang yang lebih luas dan bersifat deskriptif yang dapat menjelaskan permasalahan secara implisit dan valid. Dengan melakukan pendekatan terhadap suatu kelembagaan maka otomatis mengantarkan pada peningkatan akan kesadaran gender dan isu-isu sensitif yang dianggap tabu dikaji dalam masyarakat.

Ditinjau dari hakikat alamiah manusia bahwa semua orang berkehendak untuk bebas dan terlindungi. Kebebasan dan perlindungan merupakan kodrat manusia itu sendiri. Setiap manusia ketika dilahirkan, dengan otomatis ia menyerahkan dirinya pada komunitas di mana ia berada. Komunitas dalam hal ini keluarga bahkan bernegara. Dalam situasi yang sama,

memungkinkan terjadinya ancaman di antara komunitas dengan individu atau sebaliknya. Untuk itu, masyarakat dan negara membentuk kontrak sosial untuk secara mutualisme menciptakan kebebasan dan perlindungan kepada setiap orang. Jean Rousseau menjelaskan bahwa demokrasi merupakan wujud dari kontrak sosial itu sendiri. Hal ini sebagaimana hakikat demokrasi yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap keputusan mencerminkan kehendak umum (kesepakatan bersama). Dengan demikian hal ini juga menciptakan kesetaraan yang menjadi salah satu fokus utama terbentuknya kontrak sosial. Kesetaraan di sini berfokus pada penolakan terhadap ketidakadilan dan dominasi kekuasaan yang mengeksploitasi perlindungan martabat manusia. Sebagaimana Locke mengatakan bahwa manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengejar prinsip bahwa karena menjadi manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya, tidak menutup kemungkinan realitas berbicara sebaliknya maka dari itu penelitian ini penting untuk dikaji lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan institusional. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan mempelajari dan menganalisis kelembagaan baik suprastruktur maupun infrastruktur dinas perhubungan Kota Kupang. Sebagaimana (Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menginvestigasi situasi alamiah dari obyek yang diteliti, di mana peneliti menjadi instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi observasi, wawancara dan dokumentasi (Pokhrel, 2024). Sumber data wawancara diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni:

Tabel 1

Klasifikasi Subjek Penelitian

Subjek penelitian	Satuan
Dinas Perhubungan	Kepala LLAk, Sekretaris, dan Staf
Pengendara transportasi umum	Sopir Bemo #10 <i>green</i> WaliKota Penfui
User/ pengguna	Penumpang bemo

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data-data diperoleh dari aparat pemerintahan, pengendara transportasi umum dalam hal ini secara langsung peneliti menemukan dua kendaraan yang terang-terangan masih menggunakan stiker-stiker yang mengobjektifikasi. Serta penumpang sebagai pengguna sebanyak empat penumpang pada transportasi umum WaliKota-Penfui. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat mengetahui lebih lanjut kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Kupang terkait masalah objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum dengan demikian peneliti menjawab tujuan utama penelitian. Setelah data dikumpulkan, peneliti memilah data-data yang sesuai yang menjawab masalah penelitian, kemudian menganalisis data-data tersebut.

ini kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial turut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Khusufmawati et al., 2021). Pemerintah sebagai pembuat kebijakan membantu manajemen dan melakukan perencanaan yang mendukung suatu tujuan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan seharusnya dilihat, dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Dalam konteks ini kebijakan melalui peraturan terkait objektifikasi sensualitas pada transportasi umum masih dipertanyakan eksistensinya. Pemahaman maupun implementasi yang belum optimal berdampak dalam masyarakat melalui regulasi tertulis maupun lisan sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan kesalahpahaman yang berakhir pada kewajaran akan tindakan tersebut.

Berdasarkan pada penelusuran penelitian, ditemukan beberapa hal yang menjadi sorotan atau indikator utama tercapainya penanganan objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum: (a) idealitas penjaminan kebijakan yang ditangani oleh kementerian perhubungan dimana pelaksanaan kebijakan terdapat aktor yang turut berafiliasi pada kebijakan, (b) prioritas kebijakan, (c) penindakanlanjutan pelanggaran aturan yang secara sengaja mengobjekkan sensualitas pada publik, dan (d) pengetahuan masyarakat sebagai user transportasi umum terhadap objektifikasi visual sensualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Operasional Penanganan Objektifikasi Visual Sensualitas pada Transportasi Umum di Kota Kupang

Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari sejauh mana implementasinya dilakukan dapat memecahkan permasalahan publik. Dalam hal



Gambar 2
Struktur Kementerian Perhubungan Sampai Pusat Pengelolaan (Perhubungan, N.D.2022)

Pengoperasian dan penetapan kebijakan berpusat pada kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan memiliki wewenang untuk membuat regulasi maupun kebijakan yang diaktualisasikan melalui ketentuan-ketentuan administrasi, sanksi-sanksi, perlindungan hukum. Selain itu Kementerian perhubungan memiliki otoritas atas sarana pengatur tindakan di dalamnya pengawasan, perencanaan, dan analisis kebijakan. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber otoritas dan kewenangan pemerintahan yang berhubungan dengan transportasi, berpusat pada kementerian perhubungan.

Dalam konteks pengaturan transportasi umum, kementerian perhubungan melibatkan tiga aktor utama yakni regulator (pembuat kebijakan), operator (pemilik moda transportasi umum), dan user (pengguna transportasi umum). Pelibatan aktor berlangsung dalam rotasi penugasan secara hierarki. Pengorganisasian hirarki penugasan bertujuan mempermudah pelaksanaan kebijakan. Skema wewenang berlangsung demikian: regulator memformulasikan kebijakan dan bertanggung jawab memastikan kebijakan dijalankan melalui operator sebagai penyedia sarana transportasi. Selain itu implementasi dilakukan operator mewajibkan mendapat umpan balik dari para pengguna jasa atau user. Sistem birokrasi kebijakan ini dapat dikatakan bahwa regulator memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik, operator mengimplementasikannya dalam tindakan nyata dan user membantu dalam proses evaluasi kebijakan.

Struktur pelaksanaan kebijakan seperti ini disisi lain secara empirik melahirkan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan dinas Perhubungan dalam membuat kebijakan penanganan kasus objektifikasi yang dilakukan oknum pengemudi transportasi umum. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber bahwa “*Pemerintah sebagai pembuat kebijakan transportasi mulai dari kementerian perhubungan dan seterusnya pada turunannya. Operasional transportasi tinggal mengikuti kebijakan dari regulator*” (olahan wawancara, 2024). Hal ini mempengaruhi suatu kebijakan dapat beroperasi. Kelemahan hierarki ini dapat mengurangi koordinasi dan menimbulkan ketidak korelasi antara prinsip-prinsip pada awal pembuatan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Dalam kenyataannya, proses kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks

karena dipengaruhi oleh tarik-menarik antara berbagai kepentingan dan berbagai aktor, dipengaruhi pula oleh latar belakang pengalaman implementasi kebijakan terkait atau kebijakan sebelumnya, diarahkan oleh berbagai 'suara' kelompok kepentingan, dan biasanya memasuki ranah politik kepentingan. Sejalan dengan situasi problematika di lapangan bersifat dinamis atau berubah-ubah. Kebijakan dibuat cenderung untuk menangani masalah yang berlangsung, sedangkan di lapangan situasi problematiknya sudah berganti. Adapula tumpang tindih kebijakan yang menjadi dilematika penanganan yang perlu dipertimbangkan baik sosial budaya dan hukum, maupun peraturan (Mulyadi et al., 2021).

Dalam menanggapi problematika tersebut, pemerintah sebagaimana dijelaskan bahwa mempunyai wewenang untuk memberikan kebebasan dan melindungi warga negara. Berdasarkan pada penelusuran peneliti, didapati bahwa tindakan yang mengatur secara umum perizinan transportasi umum di Kota Kupang oleh Dinas Perhubungan sejauh ini mempertimbangkan program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Program ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam proses operasional transportasi umum. Setiap transportasi umum layak beroperasi jika memenuhi kriteria berdasarkan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* yakni mempertimbangkan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan terbuka untuk umum (inklusi). Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan dilihat membangun komitmen institusi guna menciptakan ranah publik yang inklusif, dan terhindar dari bias gender.

Ditelusuri lebih lanjut bahwa sejauh ini operasi yang dilakukan dalam menangani penyimpangan oleh oknum pengemudi transportasi umum berorientasi pada semua stiker yang menghalangi pandangan masuk ke dalam transportasi umum. Sebagaimana dijelaskan bahwa “*pembatasan dan ketebalan tiap desain stiker itu sudah ada aturannya sendiri. Kegelapannya itu bagaimana, ketebalannya berapa, diletakan bagian mana saja, depan berapa, samping berapa dan belakang berapa, karena orang didalam bemo itu harus kelihatan, tidak boleh tidak kelihatan sama sekali, agar menghindari kejahatan yang terjadi di dalam bemo*” (olahan wawancara, 2024). Berdasarkan pada pernyataan tersebut

jelas bahwa kriteria stiker yang ditempel pada transportasi umum belum memfokuskan pada tipe gambar, simbol, dan teks yang diperkenankan dan dilarang untuk digunakan. Hal ini menjadi celah bagi oknum pengemudi transportasi umum untuk menggunakan visualisasi yang mengandung kekerasan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan user ataupun masyarakat umum yang melihat visualisasi tersebut.

Sebagaimana *Good governance* menjadi tolak ukur setiap pembuatan kebijakan. Kepemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dapat diterima oleh masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan publik (Meutia, 2017). Prioritas kebijakan menjadi masalah ketika ditemukan ketidakpekaan pemerintah dalam mengusut isu minor dengan skala kecil pelaporan. Pengobjektifikasian sensualitas pada transportasi umum sebagaimana *"Itu belum mendapat perhatian dari pemerintah dan juga dari dewan karena apa, karena hal itu sangat minim terjadi"* (olahan wawancara, 2024). Pernyataan ini mengindikasikan kesenjangan dalam kesadaran kebijakan terhadap dampak yang ditimbulkan dari objektifikasi visual sensualitas dalam ruang publik ini. Fenomena yang sporadis terjadi menunjukkan potensi normalisasi terhadap objektifikasi yang berdampak pada kenyamanan dan terlebih lagi persepsi sosial masyarakat. Terminologi ini mendasari adanya *awareness of a problem* bahwa objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum di Kota Kupang belum maksimal tergarap oleh kebijakan tertentu dari pemangku kebijakan. Kesadaran akan problematika ini terlihat, akan tetapi belum mencapai tahap implementasi konkret.

Adapula penindaklanjutan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yakni melakukan penertiban penggunaan stiker yang dianggap kurang memenuhi standar. Upaya ini dilakukan dengan cara menyobek stiker yang dilakukan oleh pengendara atas dasar perintah pihak Dinas Perhubungan Kota Kupang. Selain itu, penertiban dengan melakukan bimbingan kepada pelanggar telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Metode ini merupakan strategi lembaga menangani

pelanggaran operasional secara umum. Tindakan ini merepresentasikan pendekatan langsung dalam menertipkan pelanggaran untuk memastikan transportasi umum mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Kombinasi penindaklanjutan secara langsung dan pembinaan mencerminkan pendekatan yang inklusif dan adil, di mana terdapat penegasan dan memberikan ruang edukasi bagi pelanggar.

Efektivitas metode ini berlangsung dalam jangka waktu pendek dimana berdasarkan hasil temuan bahwa penggunaan stiker mempengaruhi kuantitas penumpang yang notabene adalah pelajar yang gemar memilih transportasi umum yang menarik, sebagaimana dijelaskan oleh pengendara transportasi umum bahwa *"kakak, kalau tidak ada gambar-gambar seperti itu anak sekolah tidak mau naik. Saya tahu itu tidak baik tetapi nanti dapat uang dari mana"*. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang maupun pengemudi transportasi umum. Dilematika penggunaan stiker terasa ketika pengemudi membutuhkan penghasilan sehingga mendekor kendaraan sedemikian rupa, sedangkan di sisi lain menyadiri hal tersebut merupakan suatu tindakan kriminalitas. Ketergantungan ekonomi pada estetika kendaraan tanpa didampingi kriteria penggunaan stiker menjadikan aturan penertiban sulit diterapkan secara berkelanjutan.

Adapun kendala yang dihadapi yakni terkait penempelan stiker sensual oleh pengendara secara pasif. Faktor yang mendasari terjadinya pelanggaran dikarenakan pada umumnya pengemudi transportasi umum di Kota Kupang merupakan *"sopir tembak"*¹ sehingga proses pemberitahuan tidak maksimal. Pengemudi transportasi umum yang terus menerus berganti sehingga proses edukasi atau kejelasan aturan tidak tersampaikan dengan baik.

Problematika ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat sebagai user transportasi umum. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat terkait objektifikasi sensualitas pada transportasi umum tergolong rendah sebagaimana pengguna transportasi umum (bemo) *"Saya selama ini tidak mengetahui kalau ada kebijakan terkait gambar, stiker sensualitas, karena terlalu banyak bemo yang*

¹ Istilah sopir tembak merujuk pada sopir atau pengendara transportasi umum (Bemo) sementara menggantikan sopir bemo utama.

saya temui menggunakan stiker maupun kata-kata yang tidak baik” (olahan wawancara, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kebijakan yang menangani isu ini belum sepenuhnya menyebar di kalangan pengguna transportasi umum. Adanya kebijakan yang relevan, namun menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai hal ini. Ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kebijakan atau peraturan yang mengatur masalah ini, kurangnya upaya untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat membuat isu ini tidak mendapat perhatian yang seharusnya. Selain itu, berdasarkan fakta ini menguatkan bahwa aturan ini belum maksimal. Tanpa adanya pemahaman yang cukup dari masyarakat, kontrol sosial terhadap praktik ini menjadi lemah. Masyarakat enggan memperdulikan masalah ini. Pengguna transportasi cenderung menerima dan mengabaikan keberadaan visualisasi tersebut. Hal ini terjadi karena praanggapan terhadap visualisasi tersebut tidak sebagai suatu pelanggaran atau masalah yang perlu dipermasalahkan.

Sejalan dengan temuan bahwa *“kaka, kita tidak tahu. Kita lihat tapi ya sudah biasa. Memang ada rasa sonde nyaman, tapi mau kemana lai kita diam sa sonde mempermasalahkan”* (olahan wawancara, 2024). Sikap ini disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna bemo. Pemahaman mengenai objektifikasi yang kurang serta norma yang permisif membuat pengguna merasa bahwa keluhan akan berdampak pada masalah yang lebih besar.

Kondisi ini dapat berdampak negatif karena pengetahuan yang rendah tentang kebijakan atau perlindungan hukum terhadap masalah objektifikasi sensualitas dapat memperburuk situasi, di mana korban tidak tahu bagaimana cara melindungi diri atau melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini juga dapat menyebabkan pelaku merasa lebih leluasa karena kurangnya pengawasan atau tindakan tegas dari pihak berwenang.

Aktualisasi Kontrak Sosial Dalam Kebijakan Publik yang Berorientasi pada Kepentingan Perlindungan Rakyat

Aktualisasi kontrak sosial merupakan bagian studi yang berusaha mengaitkan masalah empirik penelitian dengan pendekatan teoritik. Kontrak sosial mengasumsikan bahwa legitimasi pemerintah diperoleh dari persetujuan rakyat yang menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada negara dengan imbalan perlindungan dan

pemenuhan kebutuhan dasar (Arah, Zikraini. 2022). Teori kontrak sosial Rousseau menjadi solusi atas problematika objektifikasi yang lumrah terjadi pada transportasi umum di Kota Kupang. Jika dilihat lebih dalam keadaan alami manusia hidup bebas dan hanya bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menghadapi alam dan bahaya lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan individu tidak lagi cukup untuk melindungi dirinya dan kepemilikannya.

Menurut Rousseau, inilah yang mendorong manusia untuk mulai memikirkan pembentukan kontrak sosial dengan orang lain. Alasan utama individu-individu membuat kontrak sosial adalah untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar. Kontrak sosial terbentuk ketika setiap orang menyerahkan diri dan kekuatannya kepada kehendak umum, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari satu kesatuan masyarakat. Menurut Rousseau, kedaulatan rakyat bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi. Rakyat berhak mempertanyakan perlindungan dirinya kepada negara sebagai tanggapan atas kontrak yang telah disepakati.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah maupun lembaga memiliki wewenang untuk mengatur, memanager, serta membuat kebijakan guna kesejahteraan publik. Kebijakan terkait objektifikasi visual sensualitas menjadi bagian dari hak masyarakat atau warga negara yang nota benenya menitipkan ataupun menaruh kenyamanannya pada pemerintah sebagaimana tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Menjadi masalah atau problematika ketika terjadi disfungsi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

1. Kesetaraan dalam Ketidaksetaraan

Dalam konteks ini masalah tentang objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum di Kota Kupang menjadi perbincangan yang harus diselesaikan agar tidak terjadinya diskriminasi. Jean-Jacques Rousseau memandang kontrak sosial sebagai instrumen penting untuk melindungi kebebasan manusia. Ia berargumen bahwa pembentukan negara dan masyarakat harus didasarkan pada kontrak sosial. Rousseau menjelaskan bahwa kontrak sosial muncul dari kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat, yang mendorong mereka untuk bersepakat membentuk suatu persekutuan. Kontrak sosial Rousseau sejalan dengan teori-

teori sebelumnya yang menekankan pentingnya kesepakatan, persetujuan, atau konvensi sosial dalam membentuk tatanan masyarakat (Arah, 2020).

Hal ini dikarenakan adanya bentuk perampasan pada kebebasan seseorang sebagai objek untuk bergerak di ruang publik tanpa merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Mereka dipaksa menghadapi citra seksual yang tidak diinginkan, yang merugikan hak mereka untuk memilih apa yang ingin mereka lihat dan bagaimana mereka ingin dirasakan. Individu dapat terpapar pada citra seksual yang tidak diinginkan dan mengganggu hak mereka untuk mengontrol pengalaman visual dan emosional mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kendaraan tidak sekadar alat transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai platform komunikasi (Neo et al., 2010).

Ketidaksetaraan dalam penerapan kontrak sosial terlihat di mana perempuan dominan tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Kendaraan telah melampaui fungsi utamanya sebagai alat transportasi dan kini berperan sebagai media komunikasi bergerak (Hamami, 2015). Kontrak sosial menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi problem tersebut Dinas Perhubungan menerapkan peraturan untuk melarang objektifikasi visual sensualitas di transportasi umum agar menciptakan lingkungan transportasi umum yang aman dan setara bagi semua orang. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa Dinas Perhubungan telah menetapkan peraturan mengenai program standar *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*. Hal ini dikonfirmasi oleh informan yang menyatakan, "Kalau terkait gambar-gambar stiker sensualitas itu sebenarnya sudah ada aturan untuk standar GEDSI disini". Melalui lensa teori kontrak sosial Rousseau menyatakan bahwa, masyarakat terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama, di mana individu-individu rela mengorbankan sebagian kebebasan mereka demi keamanan dan kesejahteraan kolektif. Program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*, yang mencakup kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, dapat dilihat sebagai bagian dari kontrak sosial yang disepakati secara kolektif. Ini berarti bahwa semua anggota masyarakat setuju untuk saling menghormati dan mendukung hak satu sama lain, terlepas dari

perbedaan mereka. Rousseau menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan individu dalam masyarakat. Adanya aturan untuk program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* menunjukkan usaha untuk menciptakan lingkungan di mana semua individu, terlepas dari gender, disabilitas, atau latar belakang sosial, diperlakukan setara dan memiliki kebebasan yang sama.

Rousseau percaya bahwa individu harus berkontribusi dalam menciptakan aturan yang mengatur kehidupan bersama. Dengan adanya aturan yang berstandarkan program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*, masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam menciptakan norma-norma yang mendukung kesetaraan dan inklusi. Hal ini mencerminkan ide kontrak sosial, di mana individu secara kolektif menyetujui untuk mendukung suatu sosial yang adil. Rousseau menggarisbawahi pentingnya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bukan hanya merupakan isu individu, tetapi merupakan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Terminologi tersebut mencerminkan bahwa untuk mencapai harmoni sosial, semua elemen masyarakat harus diikutsertakan dan diakui. Rousseau berpendapat bahwa moralitas muncul dari kemanusiaan bersama. Dengan menegakkan program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*, terdapat usaha untuk membangun moralitas kolektif yang mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman, serta perlunya melindungi hak-hak kelompok yang terpinggirkan.

2. Bergerak Dalam Kemerdekaan Ruang Privasi Individu

Kemerdekaan dimaknai sebagai suatu kondisi di mana individu atau masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar, baik itu pemerintah maupun entitas lain. Dalam konteks Objektifikasi Visual Sensualitas, kemerdekaan berarti hak dasar individu untuk memiliki kendali penuh atas bagaimana tubuh mereka, termasuk aspek sensualitasnya, direpresentasikan di ruang publik. Ini mencakup kebebasan untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kehendak pribadi, tanpa tunduk pada tekanan eksternal

seperti pengaruh media, industri hiburan, atau norma sosial yang sering kali memanfaatkan tubuh manusia sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk tujuan komersial atau budaya populer. Kemerdekaan ini juga meliputi hak setiap individu untuk diperlakukan secara utuh dan bermartabat, bukan semata-mata sebagai objek visual yang dinilai berdasarkan standar yang merendahkan atau membatasi kemanusiaan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pengguna transportasi umum sering merasa tidak nyaman dengan gambar-gambar sensual atau tidak pantas yang dipajang di dalam kendaraan. Perasaan ketidaknyamanan ini terutama dirasakan oleh perempuan yang merasa bahwa visualisasi tersebut melanggar batas kesopanan sosial dan menimbulkan rasa malu serta perasaan tidak aman. Penalaran ini berbasis emosional yang direpresentasikan melalui penampilan tubuh (Pecini et al., 2023). Dapat dikatakan bahwa korban objektifikasi direduksi dalam situasi yang mengobjektifikasi salah satu jenis kelamin yakni dominan perempuan.

Beberapa penumpang transportasi umum juga menyuarakan perasaan yang sama, yaitu ketidaknyamanan terhadap gambar-gambar tidak senonoh yang muncul di kendaraan umum, yang dianggap melanggar ekspektasi umum tentang kesopanan di ruang publik. Ditinjau dari teori kontrak sosial, masyarakat tidak hanya diharapkan mematuhi aturan formal, tetapi juga norma moral yang tidak tertulis, seperti penghormatan terhadap privasi dan martabat orang lain. Objektifikasi visual, terutama terhadap tubuh perempuan yang dijadikan objek seksual, bertentangan dengan prinsip kontrak sosial yang menuntut penghormatan terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, dapat diambil benang merah bahwa kontrak sosial antara pengguna transportasi umum telah dilanggar ketika norma kesopanan dan penghormatan terhadap martabat sesama penumpang tidak dijaga. Ketidaknyamanan yang dialami, khususnya oleh perempuan, menekankan pentingnya penegakan norma moral yang lebih ketat terkait penggunaan ruang publik. Ruang publik, termasuk transportasi umum, seharusnya terbebas dari konten visual yang merendahkan martabat, sehingga setiap pengguna dapat merasa aman, nyaman, dan dihormati. Peminimalisiran diupayakan melalui produksi teks. Lomba bemo

ramah bahasa menjadi bagian penting dalam strategi meminimalisir. Berbasis pada produksi teks diharapkan dapat menjawab problematika ini. Hal ini juga menekankan perlunya evaluasi ulang penerapan norma moral dalam penggunaan ruang publik agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan saling menghormati.

3. Demokrasi

Pemerintahan yang diakui adalah yang memperoleh serta dukungan dari masyarakat dan pemerintahan juga melaksanakan kekuasaan atas nama rakyat dan untuk kepentingan rakyat bukan kehendak pribadi. Dalam hal ini kontrak sosial bertujuan untuk melindungi kebebasan manusia. Berdasarkan konteks ini Rousseau menekankan bahwa adanya perubahan kondisi yang terjadi melalui kontrak sosial, yang dimana jika dalam keadaan alami terdapat kebebasan yang sepenuhnya, maka kebebasan sipil akan muncul setelah adanya kontrak sosial. Sebaliknya, jika dalam keadaan alami kebebasan dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam suatu negara kebebasan sipil akan terjadi.

Adapun aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Menteri perhubungan ditujukan kepada user dan operator dalam menyelesaikan masalah ini, seperti melakukan patroli, penentuan ukuran stiker atau gambar yang di tempel serta pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan dan kebijakan tersebut. Akan tetapi hal ini cenderung dan secara simultan melakukan pelanggaran. Hal ini bergantung pada pemberian sanksi. Di Kota Kupang, sanksi fisik tidaklah ditakutkan tetapi lebih takut pada sanksi yang berdampak pada finansial. Penekanan terhadap sanksi materi seperti denda atau kehilangan uang, dianggap lebih efektif karena orang-orang sangat menghargai uang yang susah mereka dapatkan. Dalam hal ini kurangnya dukungan dari pemerintahan pusat terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang dapat mempengaruhi efektifitas kinerja dari pegawai Dinas Perhubungan Kota Kupang terkait sanksi terhadap pelanggar.

Disisi lain berkaitan dengan demokrasi, penanganan objektifikasi ini memerlukan kesepakatan bersama baik pihak regulator, operator dan user. Realita menunjukkan bahwa dalam membuat suatu kebijakan, tidak sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan itu sendiri. Idealnya menurut Rousseau perlu

adanya aturan administrasi yang berlaku sah dan dapat diandalkan. Dalam hal ini *social civile* atau masyarakat politis pada dasarnya berhak memilih termasuk memilih bebas dari tindakan objektifikasi sensualitas.

Tendensi ini dikonstruksikan melalui mekanisme legitimasi oleh pemerintah dalam menjalankan kepentingan bersama. Otoritas pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjamin kebebasan masyarakat Kota Kupang dalam mengoperasikan transportasi umum. Dalam hal ini mempertimbangkan dilematika kondisi pengendara sebagai sumber mata pencaharian, user atau penumpang sebagai pengguna yang harus terbebas dari segala bentuk tindakan kejahatan baik fisik maupun non fisik seperti objektifikasi visual.

Implementasi Kontrak Sosial

Dalam proses implementasi ini Dinas Perhubungan merepresentasikan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. Dalam hal ini merujuk pada kehendak umum atau *general will* berkaitan dengan penanggulangan objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum di Kota Kupang. *General to will* merujuk pada ambiguitas konsepsi demokratis yang ditandai dengan perwujudan kesepakatan penindaklanjutan penertiban kepada pelanggar (*Jean Jacques Rousseau (Stanford Encyclopedia of Philosophy)*, n.d. 2023). Pada sisi pengemudi menyetujui penindaklanjutan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi ambiguitas muncul ketika kurangnya kuantitas penumpang transportasi umum sehingga melakukan pelanggaran kembali. Hal ini menunjukkan kehendak umum transenden dari kepentingan bersama dilihat dari Dinas Perhubungan selaku penertib dan pengendara selaku pelanggar. Secara formal, penerapan ini telah dilegitimasi oleh pemerintah, hukum telah berlaku kepada setiap transportasi umum. Dalam kasus ini perlu adanya kesepakatan bersama terutama terkait penyamaan sudut pandang atau persepsi sehingga masalah objektifikasi visual sensualitas diminimalisir.

Dinas perhubungan sejauh pengamatan sudah berorientasi pada pencerminan kehendak umum guna menciptakan publik yang aman, nyaman bagi semua kalangan hal ini terlihat dari upaya dinas perhubungan dalam menanggulangi pengobjektifikasian sensualitas di transportasi umum yakni membuat lomba desain 'bemo'

bekerjasama dengan kantor bahasa provinsi NTT. Upaya ini membantu mengurangi pengobjektifikasian sensualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai Lembaga yang menjamin perlindungan, dan kesejahteraan rakyat telah berupaya meminimalisir problematika ini. Dalam konteks ini, inisiatif pemerintah bekerja sama dengan kantor bahasa untuk melakukan edukasi dan penertiban pada operator dan pengemudi bemo mencerminkan upaya menciptakan kesadaran bersama dan kepatuhan terhadap aturan sosial yang lebih baik. Selain itu, Rousseau menekankan bahwa individu harus rela mengorbankan kebebasan pribadi tertentu demi kebaikan bersama. Dalam hal ini, edukasi dan penertiban pada operator dan pengemudi merupakan contoh bagaimana mereka diharuskan mengorbankan sebagian kebebasan pribadi (misalnya, kebebasan berbicara atau bertindak tanpa aturan di ruang publik) untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Konfigurasi Objektifikasi Visual Sensualitas Pada Transportasi Umum di Kota Kupang

Pengobjektifikasian salah satu jenis kelamin bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil konstruksi budaya. Perkembangan zaman, khususnya di era modern ini, bahkan telah menjadikan sensualitas sebagai sebuah industri (Efrina Putri Bella, 2020: 2). Ini berarti bahwa sensualitas dikomersialkan dan dimanipulasi untuk tujuan keuntungan. Konteks ini sama persisnya dengan fenomena yang terjadi pada transportasi umum di Kota Kupang, yang menjadikan objektifikasi visual dari gambar-gambar yang ditempelkan pada bemo. Perilaku memvisualalisasi sensualitas melalui transportasi merupakan suatu perilaku representasi suatu identitas. Representasi adalah tindakan menghadirkan kembali atau menggambarkan sesuatu baik orang, peristiwa, maupun objek lewat sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol (Neo et al., 2010).

Di tengah kesibukan Kota Kupang, bemo sebagai salah satu moda transportasi umum memiliki peranan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai tujuan. Dalam upaya untuk menarik perhatian penumpang, pengemudi bemo sering kali menggunakan berbagai strategi pemasaran visual, termasuk memasang stiker atau gambar

yang dianggap menarik. Pengemudi bemo dalam pernyataannya menyampaikan tujuan utama dari pemasangan gambar visual, yaitu untuk menciptakan kesan yang menarik dan meningkatkan jumlah penumpang. Hal ini diungkapkan oleh informan menyatakan bahwa "*Tujuan saya menempelkan stiker ini karena untuk menarik perhatian penumpang*" (olahan wawancara, 2024). Tindakan ini merujuk pada eksploitasi yang semakin diperparah dengan penggambaran kelompok marginal. Perempuan tidak hanya menjadi objek yang dikonstruksi, tetapi juga korban dari konstruksi media. Hal ini berujung pada eksploitasi yang semata-mata bertujuan untuk meraup keuntungan (Wahdiyati & Dhaifina, 2022). Seperti halnya dari hasil temuan peneliti bahwa pada umumnya ada banyak bemo di Kota Kupang yang memakai stiker yang tidak senonoh dalam hal ini stiker yang memicu praktik objektifikasi visual sensualitas pada perempuan. Visualisasi yang ditempel pada bemo adalah gambar atau stiker perempuan yang menampilkan bentuk atau postur tubuh perempuan yang tidak sopan. Hal ini merupakan praktik objektifikasi visual sensualitas yang menyebabkan ketidakadilan pada perempuan. Pada dasarnya hal ini menyebabkan ketidaknyamanan perempuan karena mereka menganggap bahwa perempuan dijadikan objek demi mencapai tujuan untuk memasarkan suatu produk.

Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya daya tarik visual di era modern, di mana konsumen sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat. Sejalan dengan pendapat Lichtenberg bahwa sensualitas merupakan suatu bentuk kesenangan yang dirasakan oleh indera yang disebabkan oleh sensasi tubuh, sehingga menimbulkan khayalan-khayalan (Naima, 2019).

Namun, ketika pemilik bemo mencoba menghindari penggunaan stiker yang tidak senonoh, ia malah mengalami kerugian. Banyak penumpang yang lebih memilih bemo lain, yang menandakan bahwa ada reaksi beragam terhadap pilihan visual yang ditawarkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar sensual dalam konteks transportasi umum tidak hanya sekadar strategi pemasaran, tetapi juga menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, gambar-gambar tersebut dapat menarik perhatian dengan cepat, tetapi di sisi lain, mereka dapat memicu ketidaknyamanan di kalangan penumpang, terutama mereka yang

merasa bahwa gambar tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Ketidakpuasan penumpang ini dapat berujung pada pengurangan pendapatan bagi pemilik bemo, yang jelas terlihat dari pernyataan bahwa ia merasa kecewa karena kehilangan penumpang. Lebih jauh lagi, konteks budaya dan sosial di Kupang juga memainkan peran penting dalam dampak dari penggunaan gambar visual. Masyarakat yang memiliki beragam latar belakang dan nilai-nilai mungkin akan bereaksi berbeda terhadap gambar-gambar sensual. Sebuah gambar yang dianggap menarik oleh sebagian orang bisa jadi dianggap tidak pantas oleh yang lain. Secara keseluruhan, fenomena objektifikasi visual sensualitas dalam transportasi umum di Kota Kupang mencerminkan tantangan yang kompleks bagi pemilik bemo. Operator harus mampu menavigasi antara daya tarik visual dan dampak sosial dari gambar yang dipilih.

Berdasarkan hasil temuan dinas perhubungan telah melakukan lomba penulisan kalimat beserta indikator desain stiker pada bemo agar bisa mengatasi problem tersebut. Lomba ini dilakukan atas kerja sama dengan pusat bahasa pada tahun 2015 dan 2016. Kegiatan yang telah dilakukan tersebut, sudah mengalami penurunan pada penggunaan stiker yang tidak senonoh pada bemo.



Gambar 3
Sosialisasi lomba bemo ramah bahasa (RAISA)

Namun, meski lomba ini telah dilakukan, pada kenyataannya sampai dengan saat ini, praktik objektifikasi visual sensualitas pada bemo masih sering terjadi juga. Ini membuktikan bahwa peningkatan dalam mengatasi masalah objektifikasi visual sensualitas pada bemo masih belum efektif dan perlu adanya tindak lanjut dari lembaga kementerian yang bertanggungjawab pada masalah ini.

Implikasi Sosial Kebijakan Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan

Berbicara terkait implikasi kebijakan, tidak dapat berdiri sendiri. Optimalisasi kebijakan terlaksana jika seluruh komponen dalam hal ini *stake holder* di dalamnya pemerintah dan masyarakat turut berpartisipasi. Peran-peran diberikan untuk menjalankan tugas dengan baik. Suatu peran terpenuhi jika individu atau kelompok menjalankan hak dan kewajibannya sesuatu dengan statusnya (Aryanisila, 2024). Ditinjau dari pendekatan sosiologis, peran hanya terjadi jika seseorang memiliki status. Status yang dipikul oleh individu akan merepresentasikan perannya. Dalam kontrak sosial diasumsikan bahwa masyarakat secara tidak langsung menyetujui untuk mematuhi aturan dan norma demi menjaga ketertiban dan harmoni sosial (Bertram, n.d.). Transportasi umum seperti bemo yang merupakan ruang publik, seharusnya diatur oleh norma-norma kesopanan dan saling menghormati antar penumpang.

Dalam konteks masalah objektifikasi visual sensualitas, penerapan kebijakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang belum seutuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan melalui kurangnya sosialisasi tentang aturan terkait penggunaan gambar sensual di transportasi umum menyoroti kelemahan dalam penerapan dan penyebaran informasi kebijakan. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat, terutama pengguna transportasi umum, dengan realitas yang ada di lapangan.

Ketidaktahuan pengguna mengenai kebijakan yang ada menunjukkan bahwa kontrak sosial, yang mencakup pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai norma-norma, belum sepenuhnya terbentuk atau ditegakkan. Dalam hal ini, pihak berwenang tampaknya belum optimal dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk menegakkan aturan yang menjaga ruang publik dari konten visual yang tidak pantas. Akibatnya, pengguna, khususnya perempuan, merasa terganggu dan tidak nyaman, seolah-olah norma kesopanan di ruang publik telah dilanggar.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memainkan peran penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Lembaga pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak utama

dalam mengajukan kebijakan. Mereka terlibat aktif dalam proses lobi, memberikan masukan, dan memberikan tekanan selama proses penyusunan kebijakan publik (Winengan, 2019).

Pemerintah memasukkan riset yang mendalam dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahap pembuatan kebijakan. Peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan akuntabilitas terhadap hasil yang dicapai mendorong kepuasan masyarakat terhadap kebijakan. Ketidakpuasan masyarakat sering kali timbul sebagai akibat dari kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap niat baik pemerintah. Dinas Perhubungan Kota Kupang memungkinkan pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Melalui dialog dan partisipasi aktif, pengguna transportasi umum dapat memberikan masukan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun pemerintah memiliki struktur yang terorganisir dalam proses pembuatan kebijakan, beberapa tantangan seperti kurangnya riset yang berkualitas, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya transparansi sering mengurangi efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memasukkan riset mendalam dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahap pembuatan kebijakan.

Berangkat dari hal tersebut, pemberian edukasi oleh Dinas Perhubungan menjadi langkah positif, terutama jika dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Memberikan pemahaman mengenai dampak visual stiker yang tidak standar atau mengandung unsur yang tidak pantas akan menciptakan kesadaran yang lebih mendalam sehingga berdampak baik dalam pelaporan kasus. Program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur perlu dilakukan melalui media sosial, baliho, atau seminar sehingga masyarakat lebih mudah memahami pentingnya aturan ini. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan terkait, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu ini. Sosialisasi yang baik dan edukasi yang menyeluruh akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna transportasi umum sehingga mereka dapat lebih waspada dan mengetahui langkah-


langkah yang harus diambil jika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan pengelola transportasi untuk memperkuat regulasi serta memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang. Masyarakat Kota Kupang

Aspek visual dan sensualitas dalam konteks transportasi umum di Kota Kupang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk desain kendaraan, pengalaman penumpang, serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Bemo di Kupang memiliki desain yang menarik dan penuh warna, sering didekorasi dengan stiker dan dekorasi yang mencolok. Di dalam bemo, penumpang sering kali mendengarkan musik yang keras dan menghentak, menciptakan suasana yang mirip dengan diskotik. Adanya elemen-elemen yang bernuansa sensualitas dan hiburan dalam transportasi umum dapat berpengaruh besar terhadap keputusan penumpang. Namun situasi ini sangat kontras dengan kebijakan dan peraturan yang telah dijalankan oleh dinas perhubungan Kota kupang. Dinas perhubungan Kota kupang telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi pelajar. Namun pengemudi memanfaatkan dan

menggunakan hal-hal yang bertema sensualitas untuk menarik minat penumpang hal ini secara tidak sengaja dapat berpengaruh negatif terhadap rangsang setiap individu yang dapat mempengaruhi gairah sensualitas di kalangan pelajar

Hal ini menekankan bahwa pentingnya perhatian dan tindakan proaktif dalam mengawasi angkutan umum, terutama untuk melindungi pengguna yang berusia muda serta menghindari situasi yang dapat merugikan kesehatan mental dan emosional para pelajar. Penetapan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan publik dari segala bentuk tindak kriminal menjamin kesejahteraan masyarakat. Pengaturan kebijakan terkait objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum di Kota Kupang berimplikasi pada peningkatan moralitas masyarakat Kota Kupang. Objektifikasi sensualitas yang tidak sesuai dengan norma dan nilai moral etik sehingga dengan kebijakan yang responsif dan inklusi memungkinkan meminimalisir problematika ini.

Secara keseluruhan, peneliti berupaya memvisualisasikan hasil dan pembahasan agar lebih mudah dipahami. Visualisasi dibuat dalam bentuk *roadmap* sebagai berikut:



SIMPULAN

Disimpulkan bahwa kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota

Kupang telah melaksanakan perizinan operasional berbasis program *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*, melaksanakan

lomba ramah bahasa, serta penertiban, dan pembinaan. Upaya penertiban sudah dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Kupang, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Salah satu alasan utamanya karena kurangnya perhatian dari pemerintahan pusat terhadap isu yang dianggap sebagai masalah minor dengan skala pelaporan yang kecil. Serta pemahaman masyarakat terkait objektifikasi visual sensualitas yang rendah sehingga menormalisasikan tindakan ini.

Kebijakan yang ada saat ini tidak sepenuhnya menjawab masalah, terutama dalam hal penegakan aturan, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegasan sanksi yang diterapkan. Kebijakan semacam ini penting untuk mencegah diskriminasi gender dan menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Ditinjau dari kontrak sosial Rousseau, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya dari tindakan yang merendahkan martabat manusia, termasuk objektifikasi seksual. Mekanisme penegakan hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan kesetaraan, kemerdekaan, dan demokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan efektif. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, diharapkan isu objektifikasi sensualitas ini dapat diminimalisir, sehingga transportasi umum di Kota Kupang menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.

Sebagaimana hasil ditemukan lebih berorientasi pada upaya penanganan objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum, maka dari itu aspek pencegahan terjadinya objektifikasi visual sensualitas pada transportasi umum oleh lembaga perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, mekanisme operasional operator transportasi umum perlu dikaji lebih dalam. Hal ini memberikan sinyal bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan studi serupa dengan berfokus pada aspek pencegahan dan mekanisme operasional pada operator transportasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

Alrah. (2022). Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 1(01), 1–14. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v1i01.27289>

- Anciones-Anguita, K., & Checa-Romero, M. (2024). Sexualized culture on livestreaming platforms: a content analysis of Twitch.tv. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/S41599-024-02724-Z>
- Arbani, M., & Maryani, E. (2022). Analisis Semiotik John Fiske: Komodifikasi Kebertubuhan Perempuan Dalam Program Televisi The Hotman. *Jurnal Yaqzhan*, 8(2), 229–251.
- Aryanisila. (2024). Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Banyuwasin. *Responsive: Jurnal pemikiran dan penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan kebijakan publik*, 6(1), 63–80. <https://doi.org/10.47995/jian.v6i1.104>
- Bertram, C. (n.d.). *Jean Jacques Rousseau*.
- Efrina Putri Bella. (2020). *Tindakan Sosial Model Perempuan Untuk Berfoto Sensual Di Kota Surabaya* [Airlangga Surabaya]. <http://www.lib.unair.ac.id>
- Hamidi, A. L., Sekarinasih, A., Sartika, E., & Waseso, H. P. (2023). Kebijakan pemisahan tempat duduk moda transportasi umum dalam perspektif gender (Studi kasus pengguna bus Transjateng jalur Purwokerto-Purbalingga). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 18(1), 33–58. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i1.7766>
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan* (T. Rahman (Ed.); 1st ed.). Lekkas. <https://digilib.uinsgd.ac.id/42622/%0Ahttp://digilib.uinsgd.ac.id/42622/1/fundamental-gender.pdf>
- Irfirdaus, E. (2021). Analisis Gambar Bak Truk di Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v11i1.34711>
- Jean Jacques Rousseau* (*Stanford Encyclopedia of Philosophy*). (n.d.). Retrieved October 30, 2024, from <https://plato.stanford.edu/entries/rousseau/>
- Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M.

- B. (2021). *Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)*. 7(November), 713–724.
- Kumalasari, R. (2022). Subjectivity of Women's Body on Tiktok. *Retorik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 9(2), 179–187. <https://doi.org/10.24071/ret.v9i2.3511>
- Mare, F. J., & Arif, U. Q. (2024). Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Dalam Stiker Angkutan Kota di Kota Larantuka. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 6845–6855. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11120%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/11120/7678>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In Moh. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. Aura (CV. Anugrah Utama raharja).
- Mulyadi, D., Nurasa, H., & Halimah, M. (2021). Implementasi Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Tipe C Di Banjaran Kabupaten Bandung Implementation Of Type C Terminal Management Policy In Banjaran Bandung Regency (Studi Kasus di Terminal Banjaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung). *Responsive*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.32245>
- Naima, I. (2019). *Perempuan Dan Sensualitas Ludruk*. Institut Seni Indonesia.
- Neo, T. H. E., Wave, K., & Twiter, D. (2010). *12 Commonline Departemen Komunikasi| Vol. 2/ No. 2. 2(2)*, 12–25.
- Obed Bima Wicandra. (2007). Representasi Perempuan Pada Lukisan Di Bak Truk. *Nirmana*, 9(1), 31–37. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/17070>
- Pecini, C., Guizzo, F., Bonache, H., Borges-Castells, N., Morera, M. D., & Vaes, J. (2023). Sexual objectification: advancements and avenues for future research. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 50, 101261. <https://doi.org/10.1016/J.COBEHA.2023.101261>
- Perhubungan, K. (n.d.). *BPSDM.pdf*. Kementerian Perhubungan. <https://dephub.go.id/post/read/struktur-organisasi?cat=QmVyaXRhfHNiY3Rpb24tNjU>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayaη*, 15(1), 37–48.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tanate, V. L., Tans, F., & Semiun, A. (2020). Analisis Teks pada Angkutan Kota Jalur 2 (Dua) Kota Kupang: Sebuah Kajian Wacana Kritis. *Pdfs.Semanticscholar.Org*, 2, 163–174. <https://pdfs.semanticscholar.org/3c27/b472297b7e577a71b5e9871388262541892.pdf>
- UU RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Wahdiyati, D., & Dhaifina, G. (2022). Muatan Pornografi, Pornoaksi, dan Eksploitasi Perempuan dalam Lagu Dangdut. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 9–30. <https://doi.org/10.37715/calathu.v4i1.2709>
- Wati, L., & Saifulloh, M. (2020). Subordinat Perempuan Dalam Aplikasi Percakapan Grup Whatsapp (Studi Kasus Penggunaan Sticker Sensual Di Grup Whatsapp). *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 4(1), 43–48. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.940>
- Winengan. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. In Kadri (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed.). Sanabil publishing.